



PUTUSAN
Nomor 210/PID.SUS/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : **RENDI Bin AKBAR HUSAEN;**
2. Tempat Lahir : Petoak (NTB);
1 3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 17 Agustus 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt. 016 Desa Benua Baru Kecamatan Muara
Bengkal Kabupaten Kutai Timur NIK:
5202071708040002;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
- II. 1. Nama Lengkap : **LEO SAPUTRA Als LEO Bin LUKMAN;**
2. Tempat Lahir : Batu Balai (Kaltim);
1 3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 6 Maret 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt. 003 Desa Benua Baru Kecamatan Muara
Bengkal Kabupaten Kutai Timur NIK:
6408030603050001;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
- III. 1. Nama Lengkap : **ARIZAT MAULIDHAN Als RIJAT Bin AGUS**
1 **JAM'ANSYAH;**
2. Tempat Lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 14 Maret 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt. 006 Desa Batu Balai Kecamatan Muara
Bengkal Kabupaten Kutai Timur NIK :
3507021403050002;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
- IV. 1. Nama Lengkap : **ANUGRAH BAKTI PUTRA Als PUTRA Bin**
1 **BAMBANG KARTADJI;**
2. Tempat Lahir : Loa Janan (Kaltim);
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 28 Januari 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt. 002 Desa Batu Balai Kecamatan Muara
Bengkal Kabupaten Kutai Timu. NIK:



6402032801050003;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024

Bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi **Lukas Himuq, SH., M.H., Dervius Iwan, S.H., dan Albert, S.H., M.H.** Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Lukas Himuq, SH., MH. & Rekan", yang beralamat di Jalan AW. Syahrane (Jalan Pendidikan) NO81, RT45, Kelurahan/Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan surat kuasa khusus 16 Agustus 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ::

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 210/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 8 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 210/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 8 Nopember 2023. tentang hari sidang;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur Nomor Reg.perkara :PDM-264/SGT/07/2023 dan didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

atau

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

atau

KETIGA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur no.Reg.Perkara : PDM-264/SGT/07/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa 1. Rendi bin Akbar Husaen, Terdakwa 2. Leo Saputra alias Leo bin Lukman, Terdakwa 3. Arizat Maulidhan alias Rijat bin Agus Jam'ansyah dan Terdakwa 4. Anugrah Bakti Putra alias Putra bin Bambang Kartadji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Penetapan peraturan

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam Surat Dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Rendi bin Akbar Husaen, Terdakwa 2. Leo Saputra alias Leo bin Lukman, Terdakwa 3. Arizat Maulidhan alias Rijat bin Agus Jam'ansyah dan Terdakwa 4. Anugrah Bakti Putra alias Putra bin Bambang Kartadji berupa pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun kurungan, dikurangi selama para Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju perempuan lengan panjang motif batik;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang perempuan motif batik;
 - 1 (Satu) lembar jilbab warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar baju warna putih les hitam merk Morphins;
 - 1 (Satu) lembar celana jeans warna hitam motif robek bagian lutut;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KT 3846 JL;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos laki-laki bertuliskan THE ALIEN;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang warna coklat;
 - 1 (Satu) unit motor mega pro warna hitam les merah nomor polisi KT 3544 JG;
 - 1 (Satu) lembar Hoodie / Sweter warna hitam lengan panjang bertuliskan SOUTHBLUE;
 - 1 (Satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk Royal Hogo;
 - 1 (Satu) lembar kemeja lengan panjang warna coklat motif kotak-kotak merk Blackhole; dan
 - 1 (Satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk GALAK;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KT 3846 JL;
 - 1 (Satu) unit motor mega pro warna hitam les merah nomor polisi KT 3544 JG.

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Rendi bin Akbar Husaen dan Terdakwa Leo Saputra alias Leo bin Lukman;

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 16 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Rendi bin Akbar Husaen, Terdakwa II Leo Saputra alias Leo bin Lukman, Terdakwa III Arizat Maulidhan alias Rijat bin Agus Jam'ansyah dan Terdakwa IV Anugrah Bakti Putra alias Putra bin Bambang Kartadji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**turut serta dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Rendi bin Akbar Husaen, Terdakwa II Leo Saputra alias Leo bin Lukman, Terdakwa III Arizat Maulidhan alias Rijat bin Agus Jam'ansyah dan Terdakwa IV Anugrah Bakti Putra alias Putra bin Bambang Kartadji** dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju perempuan lengan panjang motif batik;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang perempuan motif batik;
 - 1 (Satu) lembar jilbab warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar baju warna putih les hitam merk Morphins;
 - 1 (Satu) lembar celana jeans warna hitam motif robek bagian lutut;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos laki-laki bertuliskan THE ALIEN;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang warna coklat;
 - 1 (Satu) lembar Hoodie / Sweter warna hitam lengan panjang bertuliskan SOUTHBLUE;

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk Royal Hogo;
 - 1 (Satu) lembar kemeja lengan panjang warna coklat motif kotak-kotak merk Blackhole; dan
 - 1 (Satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk GALAK.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KT 3846 JL;
 - 1 (Satu) unit motor mega pro warna hitam les merah nomor polisi KT 3544 JG.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Rendi Bin Akbar Husaen dan Terdakwa II Leo Saputra Als Leo Bin Lukman;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **permintaan banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 20 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 282/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sgt.

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 282/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sgt.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 282/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 20 Nopember 2023 sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat karena terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT SMR



(satu) Tahun;,, kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan bahwa apa yang telah Majelis Hakim uraikan tentunya dapat “ membuka tabir “ akan pandangan dan pemikiran dari kacamata hukum kita yang mungkin selama ini terkungkung pada pandangan normatif yang sangat konservatif sehingga posisi dan kedudukan Hakim hanya diposisikan dan dipandang sebagai suatu “ objek “ yang tidak lebih dari sebuah “ Corong Undang-Undang “ yang pada akhirnya “ mengkerdulkan “ kreatifitas hakim dalam rangka mencari terobosan-terobosan baru untuk menemukan hukum (rechtvinding) sebagaimana tuntutan dan perkembangan hukum itu sendiri, sehingga hakekat hukum ada untuk memberikan rasa keadilan untuk semua dan semua untuk keadilan, bahwa hal tersebut tidak berdasar karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang telah ada, dan Majelis Hakim dapat menggali nilai-nilai hukum yang ada dimasyarakat sepanjang belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding kami dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. RENDI Bin AKBAR HUSAEN, terdakwa 2. LEO SAPUTRA Als LEO Bin LUKMAN, terdakwa 3. ARIZAT MAULIDHAN Als RIJAT Bin AGUS JAM'ANSYAH dan terdakwa 4. ANUGRAH BAKTI PUTRA Als PUTRA Bin BAMBANG KARTADJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa 1. RENDI Bin AKBAR HUSAEN, terdakwa 2. LEO SAPUTRA Als LEO Bin LUKMAN, terdakwa 3. ARIZAT MAULIDHAN Als RIJAT Bin AGUS JAM'ANSYAH dan terdakwa 4. ANUGRAH BAKTI PUTRA Als PUTRA Bin BAMBANG KARTADJI berupa pidana penjara masing-masing selama **13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 subsidiair 1 (satu) Tahun** kurungan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar baju perempuan lengan panjang motif batik;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang perempuan motif batik;dan
 - 1 (Satu) lembar jilbab warna hitam.
 - 1 (Satu) lembar baju warna putih les hitam merk Morphins;
 - 1 (Satu) lembar celana jeans warna hitam motif robek bagian lutut;dan
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KT 3846 JL.
 - 1 (Satu) lembar baju kaos laki-laki bertuliskan THE ALIEN;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang warna coklat;dan
 - 1 (Satu) unit motor mega pro warna hitam les merah nomor polisi KT 3544 JG.
 - 1 (Satu) lembar Hoodie / Sweter warna hitam lengan panjang bertuliskan SOUTHBLUE;dan
 - 1 (Satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk Royal Hogo.
 - 1 (Satu) lembar kemeja lengan panjang warna coklat motif kotak-kotak merk Blackhole;dan
 - 1 (Satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk GALAK;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KT 3846 JL

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit motor mega pro warna hitam les merah nomor polisi KT 3544 JG.

Dikembalikan kepada terdakwa RENDI Bin AKBAR HUSAEN dan terdakwa LEO SAPUTRA Als LEO Bin LUKMAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding tersebut kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2023 namun Para terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan pula untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2023 sesuai Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Sgt.

Menimbang, bahwa perkara Pidana Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Sgt oleh Pengadilan Negeri Sangatta diputus pada tanggal 16 Oktober 2023 sedangkan permohonan banding diajukan Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2023, sehingga dengan demikian pengajuan banding Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 233 KUHP, maka permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan apakah pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan apakah sudah memenuhi rasa keadilan baik dari Para Terdakwa dan yang lebih utama adalah rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding akan mencermati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum dan pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut

- Bahwa Para Terdakwa menyetubuhi Anak Korban secara bergiliran dimulai dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdkwa III dan Terdakwa IV yang dimulai sekitar pukul 02.00 WITA hari

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu Tanggal 21 Mei 2023 bertempat di Jembatan RS Jalan Wirawangsa Rt. 01 Desa Muara Bengkal Ilir Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA yaitu Saksi Sayed Firdaus Al-Hinduan alias Daus bin Sayed Nasrullah berkumpul bersama-sama dengan Para Terdakwa serta Sdr. Rojer di dermaga, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur untuk meminimum minuman beralkohol. Bahwa selanjutnya Saksi Sayed Firdaus Al-Hinduan alias Daus bin Sayed Nasrullah menghubungi Anak Saksi Putri Maysi Sulistiawati Als Mesy Binti Sahrian untuk mengajak jalan dan kemudian Saksi Sayed Firdaus Al-Hinduan alias Daus bin Sayed Nasrullah dan Terdakwa I menjemput Anak Saksi Putri Maysi Sulistiawati Als Mesy Binti Sahrian dan Anak Korban, yaitu dengan caranya Saksi Sayed Firdaus Al-Hinduan alias Daus bin Sayed Nasrullah menggunakan sepeda motor Mega Pro membonceng Anak Korban sedangkan Terdakwa I membonceng Anak Saksi Putri Maysi Sulistiawati Als Mesy Binti Sahrian menggunakan sepeda motor Honda CRF. Selanjutnya Saksi Sayed Firdaus Al-Hinduan alias Daus bin Sayed Nasrullah, Terdakwa I, Anak Korban dan Anak Saksi kembali bergabung bersama rombongan dan minum minuman beralkohol. Sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi Sayed Firdaus Al-Hinduan alias Daus bin Sayed Nasrullah mengajak Anak Korban untuk pergi menggunakan sepeda motor menuju Jalan Gang Perumpungsari RT. 03 Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Bahwa di tempat tersebut Saksi Sayed Firdaus Al-Hinduan alias Daus bin Sayed Nasrullah menyetubuhi Anak Korban. Bahwa setelah kembali ke rombongan, Saksi Sayed Firdaus Al-Hinduan alias Daus bin Sayed Nasrullah memberitahu Terdakwa I bahwa Anak Korban bisa disetubuhi. Mendengar hal tersebut, Terdakwa I membawa Anak Korban ke Jembatan RS dan mengajak Anak Korban bersetubuh, yang mana Anak Korban berkata "terserah". Sesampainya di jembatan Terdakwa I menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa I menyuruh Anak Korban dia berbaring yang tanpa alas, kemudian Terdakwa I memasukkan alat kelamin Terdakwa I kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang dan saat sperma Terdakwa I mau keluar, Terdakwa I mencabut kemaluan Terdakwa I dan membuang sperma Terdakwa I di pinggir kayu jembatan. Setelah itu Terdakwa I mendatangi Terdakwa Leo

**Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT
SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan "Saya sudah". Selanjutnya Terdakwa Leo mendatangi Anak Korban dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa II menyetubuhi Anak Korban dengan cara yaitu awalnya Anak Korban kemudian disetubuhi secara bergiliran oleh Para Terdakwa. Dimulai setelah Terdakwa I menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa II mendatangi Terdakwa I yang mana Terdakwa I berkata "Saya sudah". Setelah itu Terdakwa II mendatangi Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban serta celana Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II memasukkan alat kelamin Terdakwa II kedalam alat kelamin Anak Korban, menggoyangkan pantat Terdakwa II secara berulang dan saat mencapai klimaks, Terdakwa II mencabut alat kelaminnya dan membuang sperma diluar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa III menyetubuhi Anak Korban dengan cara yaitu awalnya setelah Terdakwa II menyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa III menghampiri Anak Korban mengajak Anak Korban bersetubuh yang dijawab "tersetah" oleh Anak Korban. Setelah itu Terdakwa III membuka celana Anak Korban sampai lutut dan memasukkan alat kelamin Terdakwa III ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa III mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa III memberi kode giliran kepada Terdakwa IV;
- Bahwa cara Terdakwa IV menyetubuhi Anak Korban yaitu setelah Terdakwa III menyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa III datang dan memberi kode kepada Terdakwa IV dengan menunjuk Anak Korban. Kemudian Terdakwa IV bertanya "Anak Korban kenapa?", kemudian Anak Korban langsung mencium Terdakwa IV sehingga Terdakwa IV terbawa nafsu akhirnya Terdakwa IV membuka celana Terdakwa IV dan celana Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa IV menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa IV ke dalam alat kelaminnya dan saat mencapai klimaks, Terdakwa IV mencabut alat kemaluan Terdakwa IV dan mengeluarkan sperma Terdakwa IV diluar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa sebelum disetubuhi oleh Saksi Sayed Firdaus Al-Hinduan alias Daus bin Sayed Nasrullah dan Para Terdakwa, kondisi Anak Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat disetubuhi oleh Saksi Sayed Firdaus Al-Hinduan alias Daus bin Sayed Nasrullah dan Para

**Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT
SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Anak Korban mengalami luka fisik sebagaimana Visum et Repertum dari BLUD Puskesmas Muara Ancalong Nomor: 445.1.808/005/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yaitu luka lecet pada kelamin Anak Korban diarah jam 6 dan robekan diarah jam 9 lebih 1 cm;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"turut serta dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, dan telah menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan mempertimbangkan demi terciptanya putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan harus mempertimbangkan aspek-aspek yaitu: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa Majelis hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama, juga telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menimbulkan trauma maupun efek domino terhadap Anak Korban baik secara fisik maupun psikis di masa depan;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa melanggar nilai-nilai kesusilaan, kepatutan yang hidup di masyarakat Indonesia serta agama yang dianut Terdakwa;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda dan sebagian besar masih sebagai pelajar;

**Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT
SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dimaafkan oleh orang tua korban dalam persidangan;
- Para Terdakwa kooperatif, bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mencermati putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sangatta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara aquo telah mempertimbangkan dengan baik dan benar tentang terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta dan pembuktian alat bukti yang terungkap dipersidangan, dimana selanjutnya terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya "serta telah diikuti dengan penjatuhan pidana
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama telah mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis, filosofis dan yuridis dalam menjatuhkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa' dan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama telah mempertimbangkan kesalahan para pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah membaca pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas dimana,berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutus perkara ini di Tingkat Pertama telah benar dan tepat dalam penerapan hukumnya dan tidak melampaui kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang terbuktinya unsur-unsur sebagaimana dakwaan

**Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT
SMR**



alternative kedua, sehingga alasan Penuntut Umum dalam Memori Banding beralasan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 282/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 16 Oktober 2023 yang dimohonkan banding , beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang,bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan ,maka kepada Para terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang,bahwa lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child);

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 16 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ParaTerdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. .Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 [dua ribu lima ratus rupiah];

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Kamis** tanggal **7 Desember 2023** yang terdiri dari: **SUKRI SULUMIN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERMA SUHARTI, S.H.,M.H** dan **H.JAUHARI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **LILIK SETIAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERMA SUHARTI, S.H.,M.H.

SUKRI SULUMIN, S.H.,M.H.

H.JAUHARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H.